

BAB III

PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Proses Pelaksanaan Jual Beli *Online* yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur.

Tehnologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki dunia baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau perekonomian digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Semakin banyak orang mengandalkan jual beli sistem online (*e-commerce*) sebagai media transaksi.

Dengan perkembangan zaman, dalam melakukan penawaran barang penjual tidak perlu bertemu dengan calon pembeli, calon pembeli hanya perlu melihat barang yang dibutuhkan dalam sebuah daftar atau katalog yang terdapat di dalam situs website. Hal itulah yang kini atau sedang trend dinamakan dengan jual beli *online*, seperti yang terdapat dalam grup *facebook* yaitu media sosial yang di dalam nya terdapat forum jual beli.

Suatu transaksi online juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *E-Commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan online tidaklah beda

dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet. Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”.

Forum diskusi group facebook “Lapak Jual Beli Hp Khusus Bandung” di dalamnya terfokus pada diskusi jual beli dengan anggota forum yang telah menjadi members-nya. Dalam group facebook di forum diskusi

Lapak Jual Beli Hp Khusus Bandung, para anggota dapat menawarkan barang dagangannya untuk diperjualkan pada anggota group yang lain. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penjual dalam group facebook di forum diskusi Lapak Jual Beli Hp Khusus Bandung tidak perlu menunjukkan barang dagangannya secara langsung kepada calon pembeli. Mereka hanya perlu menampilkan gambar atau foto barang yang akan dijual pada dinding facebook forum jual beli.

Anggota group facebook di forum Lapak Jual Beli Hp Khusus Bandung tidak ada batasan usia, pendidikan, maupun pekerjaan. Dengan adanya pernyataan itulah anggota group facebook di forum Lapak Jual Beli Hp Khusus Bandung sangat bervariasi. Dari segi pekerjaan, anggota group ini ada yang bekerja sebagai pengusaha, guru, TNI, PNS, karyawan, pelajar dan profesi lainnya. Baik remaja maupun dewasa yang bergabung dengan diberikan hak yang sama sebagai anggota untuk menawarkan barang, membeli dan melakukan transaksi jual beli secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Disebabkan karena di dalam group facebook tidak ada batasan usia, maka untuk kecakapan hukum dari anggota juga tidak dipermasalahkan. Baik cakap hukum maupun belum cakap hukum, semua dapat melakukan tindakan jual beli dengan cara yang sama tanpa ada perbedaan sistem. Dalam melakukan suatu transaksi jual beli, anak yang belum cakap hukum dapat menjadi penjual maupun pembeli. Mereka dapat mengikuti sistem transaksi seperti yang telah dilakukan oleh anggota group facebook forum jual beli.

Sistem penjualan yang terdapat pada group facebook di forum Lapak Jual Beli dimulai dari adanya penjual yang meng-upload gambar/foto dari barang yang akan dijual. Penjual juga harus menyertakan keterangan yang jelas terhadap gambar/foto barang yang akan dijual yang terdiri keterangan nama barang, merk barang, harga barang dan spesifikasi barang. Selain itu, penjual juga diharapkan untuk melampirkan nomor *contact* yang dapat dihubungi, nomor tersebut bisa berupa Pin Blackberry Mesenger (BBM), Nomor Handphone, Whatsapps, Line, dan media lain.

Selanjutnya jika ada calon pembeli yang berminat terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual, calon pembeli itu dapat bertanya tentang hal apapun mengenai barang yang ditawarkan dan melakukan penawaran harga melalui nomor *contact* yang telah dilampirkan oleh penjual pada gambar/foto barang yang ditawarkan, atau bisa juga calon pembeli melakukan pertanyaan dan penawaran melalui kolom komentar yang terdapat di dalam dinding group facebook di forum Lapak Jual Beli.

Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekening bersama (rekening bersama) atau melakukan *Cash On Delivery* (COD). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman.¹ Biaya

¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hlm.38.

pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.

Apabila melakukan *Cash On Delivery* (COD). Pada saat itu, mereka melakukan pertemuan di suatu tempat pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan mereka. Di sana penjual barulah memperlihatkan barang yang akan dijual secara langsung kepada calon pembeli. Calon pembeli dapat melakukan pengecekan barang apakah keadaan barang tersebut sesuai dengan keterangan yang telah diberikan di dalam gambar/foto di forum Lapak Jual Beli dari penjual. Pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan transaksi jika dirasa keadaan barang tidak sesuai dengan keterangan sebelumnya.

Seperti yang dilakukan Yusrizal seorang siswa sekolah tingkat SMA kelas 2 berusia 16 (lima belas) tahun, membeli barang melalui *facebook* di forum Lapak Jual Beli Hp Khusus Bandung. Yusrizal membeli *handphone* bekas dengan merk Samsung type J4 dijual seharga Rp. 1.000.000,- oleh akun yang bernama Rush Mana Duos bertempat tinggal di Kopo, kemudian terjadi tawar menawar antara Yusrizal (pembeli) dan Rush (penjual) melalui forum diskusi Lapak Jual Beli Hp Khusus Bandung dan SMS (*Short Message Service*). Setelah terjadi tawar menawar, akhirnya ada kesepakatan mengenai harga *handphone* yang semula dijual seharga Rp. 1.000.000,- menjadi Rp. 950.000. Selain itu menentukan tempat dan tanggal yang disepakati untuk melakukan pertemuan langsung metode ini biasa dikenal *Cash on delivery* (COD). tempat dan tanggal yang disepakati yaitu pada tanggal 25 September

2016 Yusrizal melakukan pertemuan langsung dengan Rush di SPBU Jl. Buah Batu untuk mengecek dan melihat langsung kondisi *handphone* merk Samsung type J4.

Menurut hasil penelitian penulis, terdapat 4 proses pelaksanaan jual beli online, yaitu :

1. Penawaran

Penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada Internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan catalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut dapat melihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran melalui Internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media Internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran.

2. Penerimaan

Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui e-mail address, maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, karena penawaran hanya ditujukan sebuah e-mail yang ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka website yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang yang dijualnya.

3. Pembayaran

Klasifikasi cara pembayaran adalah sebagai berikut :

- a. *Cash*
- b. Transfer melalui ATM
- c. Kartu Kredit
- d. Rekening Bersama
- e. *Cash On Delivery (COD)*

4. Pengiriman

Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang. Berdasarkan penelitian penulis, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antar penjual dan pembeli, biasanya biaya pengiriman terpisah dari harga barang yang tercantum pada penawaran. Dalam mengirimkan barang ke pembeli, penjual bisa memberikan langsung barang yang dibeli kepada pembeli sesuai perjanjian *Cash On Delivery (COD)* atau bekerjasama dengan pengusaha jasa pengiriman barang seperti TIKI, JNE, dan lain sebagainya.

B. Akibat Hukum Transaksi Jual Beli *Online* yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur.

Di dalam hukum perjanjian dikenal banyak asas, antara lain asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu juga. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat *obligatoir*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Asas Kebebasan Berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian.

Asas Mengikatnya Suatu Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*) Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian jual beli secara online tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Jual beli secara online (*e-commerce*) pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, dimana suatu jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Jual beli secara online dan jual beli pada umumnya (*konvensional*) yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Jika ada jual beli konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang diperjual belikan serta berapa harga atas barang atau jasa. Sedangkan pada jual beli secara online (*e-commerce*), proses transaksi yang terjadi memerlukan satu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung atau *face to face* antar para pihak. Proses transaksi tawar menawar harga dapat dilakukan dimana saja tanpa harus mempertemukan pihak penjual dan pembeli di dalam suatu tempat yang sama untuk menyepakati harga dari suatu barang. Perjanjian jual beli secara online menggunakan ketentuan Pasal 1313 KUHPdata sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPdata dapat diterapkan serta perjanjian jual beli secara online dapat diakui keabsahannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu :

a. Kesepakatan

Dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual dalam hal ini adalah yang menawarkan barang dan jasa melalui website. Semua pengguna internet

dapat dengan bebas masuk untuk melihat penawaran suatu barang untuk membeli barang yang ditawarkan. Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang atau jasa maka pembeli hanya perlu mengklik barang atau jasa yang sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan sampai kepada penjual maka penjual akan mengirim e-mail atau melalui telpon untuk mengkonfirmasi pesanan barang yang dibeli terhadap customer.

b. Kecakapan

Cakap dalam hukum adalah orang dewasa, anak-anak dianggap belum cakap. Tapi dalam perjanjian anak-anak yang membuat perjanjian tetap dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam jual beli secara konvensional, seorang anak SD yang membeli suatu barang dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak. Demikian juga dalam transaksi online, seorang anak juga bisa membeli suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang karena antara pembeli dengan penjual tidak bertemu secara langsung.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah tentang objek atau benda atau barang yang jelas wujudnya. Dalam transaksi konvensional barang yang ditawarkan oleh penjual jelas dan dapat dilihat secara langsung dan penyerahannya juga dilakukan secara langsung, tapi secara online, barang yang ditawarkan adalah dalam bentuk gambar atau foto dan pembeli akan melihat secara langsung jika sudah terjadi penyerahan barang oleh penjual dengan mengklik

penawaran barang oleh penjual. Baik jual beli secara konvensional atau secara online harus memenuhi syarat sesuatu hal tertentu.

d. Sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum. Sebab yang halal dimaksudkan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Perjanjian secara online harus menganut prinsip iktikad baik. Akibat hukum dari perjanjian jual beli secara online adalah sah menurut hukum jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang harus memenuhi ke empat syarat. Syarat satu dan dua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang, jika syarat kesepakatan dan kecakapan tidak ada maka perjanjian tetap sah hanya saja dapat dibatalkan. Yang membatalkan adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif karena menyangkut tentang barang, jika objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada.

C. Hambatan Serta Cara Mengatasi Hambatan Dalam Jual Beli Melalui Media Internet.

Berkembangnya *E-Commerce* dan akseptabilitas (hal yang dapat diterima) internet sebagai infrastruktur alternatif modern dalam mengembangkan dunia perdagangan bukan berarti bahwa eksistensinya tidak memunculkan permasalahan-permasalahan, baik yang bersifat teknis maupun

permasalahan yuridis. Masalah teknis yang dimaksud adalah masalah yang terjadi dari teknologi elektronik itu sendiri, dalam hubungannya dengan penggunaan media niaga (perdagangan). Sedangkan masalah non teknis adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan implikasi-implikasi yang terlahir dari aplikasi teknologi elektronik itu sendiri dalam dunia perdagangan.²

Identifikasi permasalahan e-commerce, permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala dalam hal pembuktian dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

Kelompok pertama adalah kelompok permasalahan-permasalahan yang bersifat substantif, meliputi:

1. Keaslian data *message* dan tanda tangan elektronik (*authenticity*)

Masalah keotentikkan *data message* ini menjadi permasalahan yang sangat vital dalam *e-commerce*, karena *data message* inilah yang dijadikan dasar utama terciptanya suatu kontrak, baik hubungannya dengan kesepakatan mengenai ketentuan-ketentuan dan persyaratan kontrak ataupun substansi kesepakatan itu sendiri. Dengan demikian, hal ini sangat erat kaitannya dengan masalah keabsahan (*validity*) kontrak, keamanan (*security*) dan juga kerahasiaan dokumen (*privacy*). Sebagai wujud solusi permasalahan diatas, selama ini dimunculkan beberapa alat atau teknik yang dianggap mampu memberikan kepastian terhadap *data message*, yaitu kriptografi (*cryptography*) dan tanda tangan elektronik (*digital signature*). Dua teknik ini dianggap pilar atau penopang *e-commerce* dan dianggap telah memungkinkan

² Unggul Pambudi Putra dan dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 9.

dokumen elektronik untuk memiliki posisi yang sama bahkan lebih baik dari pada dokumen kertas. *Kriptografi* merupakan sebuah teknik pengamanan dan sekaligus pengotentikkan data yang terdiri dari dua proses, yaitu enkripsi (*encryption*) dan deskripsi (*description*). *Enskripsi* adalah sebuah proses yang menjadikan teks informasi tidak terbaca oleh pembaca yang tidak berwenang karena telah dikonversi ke dalam bahasa sandi atau kode, sedangkan *deskripsi* adalah proses kebalikan dari enkripsi yaitu menjadikan teks informasi dapat dibaca kembali oleh pembaca yang memiliki wewenang.

Kriptografi konvensional biasanya menggunakan pasangan kunci tertentu untuk melakukan enkripsi dan deskripsi itu, dalam setiap proses kriptografi memiliki 3 (tiga) bagian dasar, yaitu:³

- a. *Plaintext; message* asli dalam bentuk yang bisa dibaca;
- b. *Ciphertext; message* plaintext setelah enkripsi menjadi tulisan yang tidak terbaca ;
- c. *Encryption algorithm*; formula matematis yang digunakan untuk mengenskripsi *data message*. Kunci yang berbeda akan melahirkan *ciphertext* yang berbeda ketika digunakan dengan menggunakan algoritma yang sama.

2. Keabsahan (*validity*)

Masalah substansial lain dalam *e-commerce* ini adalah masalah keabsahan penggunaan *data message* dalam pembuatan kontrak dan sekaligus menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan kontrak itu sendiri.

³M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum Dan Solusinya*, Bandung, Mizan Grafika Sarana, 2001, hlm. 74

Keabsahan suatu kontrak tergantung pada pemenuhan syarat-syarat kontrak. Apabila syarat-syarat kontrak telah terpenuhi, maka hal yang diutamakan adalah adanya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak, maka kontrak dinyatakan sah terjadi. Namun dalam *e-commerce*, terjadinya suatu kesepakatan atau perjanjian sangat erat hubungannya dengan penerimaan atas keabsahan dan otentiknya *data message* yang memuat kesepakatan tersebut.

3. Kerahasiaan (*privacy/confidentiality*)

Kerahasiaan yang dimaksud meliputi kerahasiaan data atau informasi serta perlindungan terhadap data dan informasi dari akses yang tidak sah dan berwenang. Untuk *e-commerce*, masalah kerahasiaan ini merupakan permasalahan yang sangat penting dalam hubungan dengan proteksi terhadap data keuangan suatu perusahaan atau organisasi, informasi perkembangan produksi, struktur organisasi serta informasi lainnya yang bersifat rahasia. Permasalahan kerahasiaan ini sangat penting untuk kelanjutan dari perkembangan (*sustainable development*) *e-commerce*, oleh karena itu diperlukan suatu solusi yang tepat. Kegagalan untuk memberikan proteksi kepada kerahasiaan semacam ini dapat menimbulkan terjadinya suatu *dispute* yang berujung kepada tuntutan ganti kerugian dan lain sebagainya.

4. Keamanan (*security*)

Masalah keamanan merupakan suatu masalah yang tidak kalah pentingnya dengan masalah-masalah lainnya karena keamanan akan menciptakan rasa *confidence* bagi para *user* dan pelaku bisnis untuk tetap menggunakan media elektronik bagi kepentingan bisnisnya. Kepercayaan semacam ini akan terjadi apabila adanya suatu jaminan dan tidak adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses perdagangan elektronik yang

dilakukan dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan (*error*) pada sistem atau data atau dengan cara membuka dan menyebar luaskan kerahasiaan yang seharusnya disimpan secara aman.⁴

5. Availibilitas (*availability*)

Di samping permasalahan yang telah disebutkan di atas, permasalahan lain yang juga harus diperhatikan adalah keberadaan informasi yang dibuat dan ditransmisikan secara elektronik dan harus tersedia setiap kali dibutuhkan. Masalah ini erat hubungannya dengan sistem pengamanan dan kekokohan sistem yang dapat memproteksi dan mencegah terjadinya kesalahan atau hambatan pada jaringan, baik kesalahan itu bersifat teknis, jaringan ataupun kesalahan profesional. Disamping itu, karena *online* tidak mengharuskan adanya pertemuan fisik atau tatap muka antara para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak *online*, maka timbul permasalahan lain yaitu masalah keberadaan barang yang diperjualbelikan secara elektronik.

Kelompok permasalahan-permasalahan yang bersifat prosedural, meliputi:

1. Yurisdiksi atau forum (*jurisdiction*)

Dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) dikatakan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi terhadap seseorang apabila pengadilan tersebut memiliki wewenang untuk mengadili persengketaan yang melibatkan para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak serta memberikan putusan yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Jadi, yurisdiksi pengadilan didasarkan atas batas-batas teritorial dari negara-negara atau pemerintahan

⁴ *Ibid.*,

yang diwakili oleh pengadilan yang bersangkutan. Pada akhirnya, masalah yurisdiksi ini erat kaitannya dengan masalah hukum yang akan diterapkan pada kasus yang terjadi, yang dalam istilah hukum disebut dengan *choice of law* atau *applicable law* (hukum yang dapat diterapkan).⁵

2. Hukum yang diterapkan (*applicable law*)

HPI (Hukum Perdata Internasional) mengatur pilihan hukum dalam perkara-perkara internasional. Pada prinsipnya bentuk dan pengaruh suatu kontrak ditentukan oleh pilihan hukum para pihak. Apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak jelas maka perjanjian diatur oleh hukum, tempat dimana perbuatan itu dilakukan atau terjadi. Dalam kaitan dengan *e-commerce*, timbul suatu masalah yaitu mengenai gambaran hukum penawaran dalam internet. Dikatakan bahwa pada umumnya penawaran tercantum dalam *homepage* (situs), sehingga ketika tidak ada pilihan hukum yang efektif, maka hak dan kewajiban dari para pihak yang membuat kontrak dapat ditentukan oleh hukum yang berlaku dari suatu negara salah satu pihak, dengan mempertimbangkan hubungan-hubungan hukum yang memiliki signifikansi terdekat dengan masalah dari para pihak.

Hukum yang diterapkan, disesuaikan dengan kehendak para pihak yang membuat perjanjian, pengadilan pertama-tama melihat isi dari kontrak tersebut khususnya klausula tentang pilihan hukum, apabila ada, maka kemudian pengadilan mengadakan dugaan hukum dengan melibatkan istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian dan keadaan sekitarnya.

⁵ Ibid, hlm. 76.

Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui Internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melakukan jual beli online sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya, kepada Pelaku usaha yang melakukan pemasaran produknya melalui internet hendaknya dapat menjaga kepercayaan para pembeli sehingga dengan modal kepercayaan maka tidak terjadi sengketa transaksi melalui media elektronik (internet), serta pemakaian internet khususnya pembeli maka hendaknya bersikap hati-hati jika melakukan Jual beli melalui media online, dengan cara melihat terlebih dahulu identitas pelaku usaha serta kondisinya selama ini di *Cyberspace*, untuk pengguna media internet agar menjaga kerahasiaan setiap pembelian yang merupakan keabsahan bagi suatu hal yang berhubungan dengan jual beli melalui internet itu. Karena menjaga kerahasiaan dari setiap transaksi melalui internet adalah hal yang harus dijaga kerahasiaan bagi setiap transaksi melalui media internet itu. Selain itu mengenai Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli secara online dilindungi dengan adanya undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Mengenai bertransaksi di forum jual beli online sendiri seseorang baik untuk menjadi penjual atau pembeli dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa maupun belum dewasa karena pada situs jual beli online, seseorang yang ingin menjadi member cukup mengisi format pendaftaran yang disediakan pihak situs jual beli online. Seperti format pendaftaran member facebook, seseorang diwajibkan mengisi beberapa hal seperti nama akun, password akun, email, jenis kelamin, nama asli, tanggal lahir. Pada pengisian format pendaftaran tersebut tidak dapat dipastikan keaslian datanya baik nama hingga tanggal lahir karena seseorang bisa saja memberikan data yang bukan sebenarnya.

Meskipun syarat kedewasaan menurut KUHPerdata tidak dapat terpenuhi dalam kontrak e-commerce, hal ini tidak menyebabkan kontrak tersebut menjadi tidak sah, tetapi hanya memberikan akibat terhadap perjanjian atau kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, dikarenakan kecakapan untuk membuat suatu perikatan termasuk ke dalam syarat subjektif. Dapat disimpulkan bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (e-commerce) tetap sah sehingga mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tersebut tidak mempermasalahkan mengenai tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata serta para pihak tetap melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya.